



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur.

22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berupa Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
10. Sumber Daya Manusia Puskesmas, adalah sumber daya manusia UPTD Puskesmas yang terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan;
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
13. Jaringan pelayanan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, bidan desa dan Pondok kesehatan desa;

14. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
15. Unit Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas;
16. Unit Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau Kendaraan bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan;
17. Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur Maksimal 10 (sepuluh) unit;
18. Bidan Desa adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
19. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya;
20. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, optimal, berkualitas dan cerdas;
21. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan puskesmas dengan tenaga minimal perawat dan bidan dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
23. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (3) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk :
 - a. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

- e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas, terdiri dari:

1. UPTD Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo.
2. UPTD Puskesmas Bajulmati Kecamatan Wongsorejo.
3. UPTD Puskesmas Kelir Kecamatan Kalipuro.
4. UPTD Puskesmas Klatak Kecamatan Kalipuro.
5. UPTD Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri.
6. UPTD Puskesmas Paspan Kecamatan Glagah.
7. UPTD Puskesmas Licin Kecamatan Licin.
8. UPTD Puskesmas Sobo Kecamatan Banyuwangi.
9. UPTD Puskesmas Singotrunan Kecamatan Banyuwangi.
10. UPTD Puskesmas Kertosari Kecamatan Banyuwangi.
11. UPTD Puskesmas Kabat Kecamatan Kabat.
12. UPTD Puskesmas Badean Kecamatan Blimbingsari.
13. UPTD Puskesmas Gitik Kecamatan Rogojampi.
14. UPTD Puskesmas Gladag Kecamatan Rogojampi.
15. UPTD Puskesmas Songgon Kecamatan Songgon.
16. UPTD Puskesmas Singojuruh Kecamatan Singojuruh.
17. UPTD Puskesmas Kebaman Kecamatan Srono.
18. UPTD Puskesmas Parijatah Kulon Kecamatan Srono.
19. UPTD Puskesmas Wonosobo Kecamatan Srono.
20. UPTD Puskesmas Kedungrejo Kecamatan Muncar.
21. UPTD Puskesmas Sumberberas Kecamatan Muncar.
22. UPTD Puskesmas Tapanrejo Kecamatan Muncar.
23. UPTD Puskesmas Tembokrejo Kecamatan Muncar.
24. UPTD Puskesmas Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo.
25. UPTD Puskesmas Kedungwungu Kecamatan Tegaldlimo.
26. UPTD Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo.
27. UPTD Puskesmas Grajagan Kecamatan Purwoharjo.
28. UPTD Puskesmas Benculuk Kecamatan Cluring.
29. UPTD Puskesmas Tampo Kecamatan Cluring.
30. UPTD Puskesmas Jajag Kecamatan Gambiran.
31. UPTD Puskesmas Yosomulyo Kecamatan Gambiran.
32. UPTD Puskesmas Tegalsari Kecamatan Tegalsari.
33. UPTD Puskesmas Genteng Kulon Kecamatan Genteng.

34. UPTD Puskesmas Kembiritan Kecamatan Genteng.
 35. UPTD Puskesmas Sempu Kecamatan Sempu.
 36. UPTD Puskesmas Karang Sari Kecamatan Sempu.
 37. UPTD Puskesmas Gendoh Kecamatan Sempu.
 38. UPTD Puskesmas Sepanjang Kecamatan Glenmore.
 39. UPTD Puskesmas Tulungrejo Kecamatan Glenmore.
 40. UPTD Puskesmas Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru.
 41. UPTD Puskesmas Kebondalem Kecamatan Bangorejo.
 42. UPTD Puskesmas Sambirejo Kecamatan Bangorejo.
 43. UPTD Puskesmas Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran.
 44. UPTD Puskesmas Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.
 45. UPTD Puskesmas Siliragung Kecamatan Siliragung.
- (2) Jaringan pelayanan puskesmas pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa.
 - d. Ponkesdes.
 - (3) Pengelompokan puskesmas berdasarkan pelayanan kesehatan, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Rawat Jalan.
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
 - (4) Upaya Kesehatan Puskesmas terdiri atas:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Upaya Kesehatan Perseorangan
 - (5) Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Koordinator Tim Manajemen Mutu Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab UKM Esensial & Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - e. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - f. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
 - g. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Tata Bagian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

- (4) Koordinator Tim Manajemen Mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat oleh tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f dan g bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat oleh tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas;
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Kepala Puskesmas mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merencanakan program dan kegiatan tahunan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
- c. Mengelola anggaran, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Upaya kesehatan perorangan, Upaya kesehatan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dan Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kegawat Daruratan (PPGD), Pertolongan Pertama pada Kegawatan Daruratan pada Obstrate Neonatologi (PPGDON), Kejadian Luar Biasa (KLB) dan musibah masal lainnya;
- e. Melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Melakukan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- i. Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- j. Evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
- k. Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;

- l. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia dan rencana pendidikan berkelanjutan, orientasi serta program pelatihan staf untuk peningkatan kompetensi;
- n. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program di Puskesmas;
- o. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Membantu menyusun program kerja Puskesmas;
 - b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan administratif dan manajemen di Puskesmas, untuk mendukung Kepala Puskesmas menjalankan tugas dan fungsinya mengelola Puskesmas;
 - c. Melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan;
 - d. Menyediakan dan menyimpan data umum Puskesmas serta data kesehatan yang diperlukan untuk kepentingan semua pihak yang membutuhkan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Koordinator Tim Manajemen Mutu Puskesmas mempunyai fungsi penetapan kebijakan, peningkatan dan pengendalian mutu.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Tim Manajemen Mutu Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan indikator perilaku, indikator mutu, sasaran keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. Merencanakan program kerja peningkatan mutu Puskesmas;
 - c. Memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dengan baik secara berkesinambungan;
 - d. Mengelola manajemen resiko;
 - e. Merekap dan menganalisa hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas;

- f. Melaksanakan, merekap, menganalisa dan melaporkan hasil survey kepuasan masyarakat;
- g. Mengkoordinir hasil-hasil self assesment PKP dan hasil Gerakan Puskesmas berhati MP3 sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyajikan hasil penilaian capaian mutu dan kinerja Puskesmas dalam rapat tinjauan manajemen;
- i. Merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab UKM Esensial & Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM Esensial & Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA-KB, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan rapat tinjauan manajemen.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi pengupayaan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen.

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi pelaksanaan beberapa kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan loket yang meliputi pendaftaran pasien yang datang berobat dan pencatatan pada Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), pengisian identitas pasien baru di kartu rawat jalan dan kartu resep, pengisian kartu tanda pengenal pasien, memastikan petugas loket untuk melakukan pengarahan, membantu dan memberikan penjelasan tentang jenis pelayanan di puskesmas serta tatacara pelayanan, memonitor pelaksanaan penerimaan retribusi dan pengeluaran karcis serta penyetoran retribusi kepada bendahara penerimaan hasil penerimaan retribusi setiap hari, memonitor penyusunan Kartu Rawat Jalan pasien pada rak status sesuai urutan nomor kode, membantu perencanaan kebutuhan kartu rawat jalan, resep, kartu tanda pengenal, family folder dan amplop tempat kartu rawat jalan bertanggung jawab terhadap pengelolaan meja informasi pelayanan puskesmas;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan umum meliputi: pelaksanaan pengobatan dasar sesuai keahlian dan kewenangan petugas serta sesuai standar profesi dan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan peningkatkan mutu pengobatan dasar di Puskesmas, pelaksanaan pelayanan medik/asuhan keperawatan sesuai SOP, SPM, SPP, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, pencatatan pada rekam medik dengan baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan termasuk memberi kode diagnosa penyakit menurut ICD X, pencatatan dan penyusunan pelaporan serta visualisasi data kegiatan pengobatan dasar sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan identifikasi, perencanaan, pemecahan masalah dan evaluasi kinerja program pengobatan dasar;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium;
- e. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen;
- f. Bertanggung jawab terhadap pelayanan pada UGD yang meliputi penyusunan rencana kerja pelayanan gawat darurat, pelaksanaan kegiatan pelayanan gawat darurat, pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan sesuai SOP, SPM, SPP, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, pencatatan pada rekam medik dengan baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan termasuk memberi kode diagnosa menurut ICD X, pelaporan dan visualisasi data pelayanan gawat darurat, pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan UGD, peningkatan mutu pelayanan UGD, pelaporan pelaksanaan gawat darurat secara berkala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas, serta pelaksanaan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani Puskesmas;
- g. Bertanggung jawab terhadap semua pelayanan pada laboratorium meliputi pencatatan data kunjungan pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Jaringannya, pelaporan bulanan, pembuatan laporan tahunan/rekapitulasi sebagai dokumen Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa, Ponkesdes, dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Mengkoordinasikan program-program di Puskesmas kepada jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Mengevaluasi capaian program yang ada di jaringan pelayanan Puskesmas dan memonitoring penyelenggaraan kesehatan di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- e. Menyusun laporan dan visualisasi data kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas;
- f. Berpartisipasi aktif dalam pembuatan RUK dan RPK wilayah;
- g. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di jaringan dan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen.

BAB V

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Anggaran program dan kegiatan untuk UPTD Puskesmas berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah;
- (2) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas;
- (3) Kepala Puskesmas berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- (4) Kepala Puskesmas berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 67 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	WONGSOREJO	1 WONGSOREJO	1 BANGSRING
			2 BENGKAK
			3 ALASBULU
			4 WONGSOREJO
			5 ALASREJO
		2 BAJULMATI	1 SUMBERKENCONO
			2 SIDOWANGI
2	KALIPURO	1 KELIR	1 BULUSARI
			2 PESUCEN
			3 TELEMUNG
			4 KELIR
		2 KLATAK	1 KALIPURO
			2 KLATAK
			3 KETAPANG
3	GIRI	MOJOPANGGUNG	4 GOMBENG SARI
			5 BULUSAN
			1 JAMBESARI
			2 BOYOLANGU
			3 MOJOPANGGUNG
			4 PENATABAN
4	GLAGAH	PASPAN	5 GIRI
			6 GROGOL
			1 PASPAN
			2 GLAGAH
			3 OLEHSARI
			4 REJOSARI
			5 BAKUNGAN
			6 BANJARSARI
			7 KEMIREN
			8 TAMANSURUH
9 KENJO			
5	LICIN	LICIN	10 KAMPUNGANYAR
			1 PAKEL
			2 KLUNCING
			3 SEGOBANG
			4 JELUN
			5 GUMUK
			6 BANJAR
			7 LICIN
6	BANYUWANGI	1 SOBO	8 TAMANSARI
			1 PAKIS
			2 SOBO

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN	
			3 KEBALENAN	
			4 PENGANJURAN	
			5 TUKANGKAYU	
			6 SUMBERREJO	
			7 TAMAN BARU	
			2 SINGOTRUNAN	1 SINGONEGARAN
			2 TEMENGGUNGAN	
		3 KAMPUNG MELAYU		
		4 KAMPUNGMANDAR		
		5 LATENG		
		6 SINGOTRUNAN		
		7 PENGANTIGAN		
		3 KERTOSARI	1 KERTOSARI	
		2 KARANGREJO		
3 KEPATIHAN				
4 PANDEREJO				
7	KABAT	KABAT	1 PAKISTAJI	
			2 PONDOKNONGKO	
			3 DADAPAN	
			4 KEDAYUNAN	
			5 KABAT	
			6 MACAN PUTIH	
			7 TAMBONG	
			8 PENDARUNGAN	
			9 KALIREJO	
			10 BARENG	
			11 BUNDER	
			12 GOMBOLIRANG	
			13 BENELAN LOR	
			14 LABANASEM	
8	BLIMBINGSARI	BADEAN	1 BADEAN	
			2 SUKOJATI	
			3 KAOTAN	
			4 WATU KEBO	
			5 PATOMAN	
			6 BLIMBING SARI	
			7 KALIGUNG	
			8 KARANGREJO	
			9 BOMO	
			10 GINTANGAN	
9	ROGOJAMPI	1 GITIK	1 KEDALEMAN	
			2 LEMAHBANG DEWO	
			3 ROGOJAMPI	
			4 KARANG BENDO	
			5 GITIK	
			6 PENGANTIGAN	
		2 GLADAG	1 ALIYAN	
		2 MANGIR		
		3 GLADAG		
		4 BUBUK		
10	SINGOJURUH	SINGOJURUH	1 GAMBOR	
			2 SINGOJURUH	
			3 ALAS MALANG	
			4 BENELAN KIDUL	
			5 LEMAHBANG KULON	

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
			6 SINGOLATREN
			7 PADANG
			8 CANTUK
			9 GUMIRIH
			10 KEMIRI
			11 SUMBER BARU
11	SONGGON	SONGGON	1 BEDEWANG
			2 BALAK
			3 BANGUNSARI
			4 SONGGON
			5 PARANGHARJO
			6 SRAGI
			7 SUMBER ARUM
			8 SUMBER BULU
			9 BAYU
12	SRONO	1 KEBAMAN	1 KEBAMAN
			2 SUKONATAR
			3 SUKOMAJU
		2 PARIJATAH KULON	1 PARIJATAH WETAN
			2 PARIJATAH KULON
			3 SUMBERSARI
			4 KEPUNDUNGAN
		3 WONOSOBO	1 BAGOREJO
			2 REJOAGUNG
			3 WONOSOBO
13	MUNCAR	1 KEDUNGREJO	1 KEDUNGREJO
			2 KEDUNGRINGIN
		2 SUMBERBERAS	1 SUMBERBERAS
			2 WRINGIN PUTIH
		3 TAPANREJO	1 TAMBAKREJO
			2 TAPANREJO
			3 BLAMBANGAN
		4 TEMBOKREJO	1 TEMBOKREJO
			2 SUMBERSEWU
			3 KUMENDUNG
14	TEGALDLIMO	1 TEGALDLIMO	1 TEGALDLIMO
			2 WRINGINPITU
			3 KEDUNGGEBAK
			4 PURWOAGUNG
			5 PURWOASRI
		2 KEDUNGWUNGU	1 KALIPAHIT
			2 KENDALREJO
			3 KEDUNGASRI
			4 KEDUNGWUNGU
15	PURWOHARJO	1 PURWOHARJO	1 BULUREJO
			2 PURWOHARJO
			3 SIDOREJO
			4 KRADENAN
		2 GRAJAGAN	1 GRAJAGAN
			2 SUMBERASRI
			3 GLAGAHAGUNG
			4 KARETAN
16	CLURING	1 BENCULUK	1 BENCULUK
			2 CLURING
			3 TAMANAGUNG

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
		2 TAMPO	4 SRATEN
			5 SARIMULYO
			1 SEMBULUNG
			2 TAMPO
17	GAMBIRAN	1 JAJAG	3 PLAMPANGREJO
			4 KALIPLOSO
			1 PURWODADI
			2 JAJAG
		2 YOSOMULYO	3 WRINGIN AGUNG
			1 WRINGINREJO
			2 YOSOMULYO
			3 GAMBIRAN
18	TEGALSARI	TEGALSARI	1 KARANGDORO
			2 KARANGMULYO
			3 TEGALSARI
			4 DASRI
			5 TAMANSARI
			6 TEGALREJO
19	GENTENG	1 GENTENG KULON	1 KALIGONDO
			2 SETAIL
			3 GENTENG KULON
		2 KEMBIRITAN	1 GENTENG WETAN
			2 KEMBIRITAN
20	SEMPU	1 SEMPU	1 SEMPU
			2 TEGALARUM
			3 JAMBEWANGI
		2 KARANGSARI	1 TEMUASRI
			2 KARANGSARI
			3 TEMUGURUH
21	GLENMORE	1 SEPANJANG	1 GENDOH
			1 KARANGHARJO
			2 SEPANJANG
			3 TEGALHARJO
		2 TULUNGREJO	4 MARGOMULYO
			1 TULUNGREJO
22	KALIBARU	1 KALIBARU KULON	2 SUMBERGONDO
			3 BUMIHARJO
			1 KEBONREJO
			2 KALIBARU MANIS
			3 BANYUANYAR
			4 KALIBARU KULON
23	BANGOREJO	1 KEBONDALEM	5 KALIBARU WETAN
			6 KAJARHARJO
			1 SUKOREJO
			2 RINGINTELU
		2 SAMBIREJO	3 BANGOREJO
			4 KEBONDALEM
24	PESANGGARAN	1 PESANGGARAN	1 SAMBIREJO
			2 SAMBIMULYO
			3 TEMUREJO
		2 SUMBERAGUNG	1 PESANGGARAN
			2 SUMBERMULYO
			1 SARONGAN
	2 KANDANGAN		
	3 SUMBERAGUNG		


NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA/KELURAHAN
25	SILIRAGUNG	SILIRAGUNG	1 BULUAGUNG
			2 SILIRAGUNG
			3 SENEPOREJO
			4 KESILIR
			5 BARUREJO

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS